	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	Nomor	: SOP – ARSIP – 014
		Tanggal	: 03 - 01 - 2022

Standard Operating Procedure **Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Serta Uji Kompetensi**	*Waktu Penyelesaian :* **5 hari**	*Kualifikasi Pelaksana:* **Arsiparis** 1. Arsiparis 2. Struktural 3. Pranata Kearsipan 4. Pengelola Arsip

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Dearah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip

Prosedur

1. Melakukan pengecekan keikutsertakaaan Diklat/Uji Kompetensi sebelumnya
2. Memperdiapkan personil yang akan ditunjuk mengikuti Diklat/Uji Kompetensi
3. Membuat telaahan staf pengajuan pengusulan personil yang akan diusulkan ke Sekretaris Daerah
4. Membuat surat pengiriman personil yang akan diikutkan diklat atau uji kompetensi yang dilampiri berkas persyaratan
5. Mempersiapkan administrasi keikutsertaaan diklat atau uji kompetensi
6. Membuat pelaporan hasil mengikuti diklat atau uji kompetensi.

	Disahkan oleh: Kepala Dinas VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S. I. P. NIP. 196912031989032002	Revisi Tanggal